

## **ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA UMKM DI KECAMATAN LANGOWAN**

**Gloria Mangare<sup>1</sup>, R. I. J. Pangkey<sup>2</sup>, Jones. X. Pontoh<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano <sup>3</sup>Manajemen, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail : [gloriamangare16@gmail.com](mailto:gloriamangare16@gmail.com)<sup>1</sup>, [pangkeyrij@gmail.com](mailto:pangkeyrij@gmail.com)<sup>2</sup>, [jones.pontoh@unima.ac.id](mailto:jones.pontoh@unima.ac.id)<sup>3</sup>

Diterima: 07-12-2020 Disetujui: 26-01-2021

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian adalah ini untuk memahami tentang bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kecamatan Langowan, dilakukan pada lima UMKM yang berbeda dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi diperoleh secara langsung dari para informan dengan teknik wawancara maupun teknik observasi yang berdasarkan pada teori yang ada tentang asas-asas pemungutan pajak oleh Adam Smith. Jumlah pungutan pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dianggap sudah sesuai dengan daya pikul dari Wajib Pajak, karena pengenaannya tergantung dari besar kecilnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini juga memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Adapun pendapat dari sebagian informan bahwa tarif 0,5% merupakan tarif yang tidak terlalu memberatkan, namun pendapat dari sebagian informan lainnya menyatakan bahwa tarif tersebut masih dianggap berat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, UMKM

### **ABSTRACT**

*The research is aimed at seeing how the Government Regulation No. 23 of 2018 on MSMEs in Langowan District are implemented, by five difference MSMEs used a qualitative research design. The information obtained directly from informants used interview techniques and observation techniques based on the existing theory of tax collection principles by Adam Smith. The amount of tax collection as regulated in Government Regulation No. 23 of 2018 is considered to be in accordance with the carrying capacity of the taxpayer because the imposition dependend by the size of income that the taxpayer received. Government Regulation No. 23 of 2018 also provided legal stability to taxpayers. Accorded by the opinions of some informants that the 0,5% tarrif was not to burdensome, but the other opinions of some informants said that the tariff is stil considered heavy.*


**Keywords:** Implementation, Government Regulation No. 23 of 2018, MSME

## **Pendahuluan**

Pembangunan Nasional di Indonesia adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya tidak sedikit dana yang diperlukan untuk membiayai Pembangunan Nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, kontribusinya sangat besar bagi perekonomian Indonesia, karena pendapatan negara yang paling besar bersumber dari sektor perpajakan. Penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, misalnya pajak digunakan untuk membiayai pengadaan fasilitas umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penerimaan pajak yang optimal berdampak pada kelancaran proses pembangunan. Hal ini tidak lepas dari adanya kerja sama yang baik dari pemerintah maupun masyarakat. Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara diatur berdasarkan Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa, dimana iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Anggaran APBN tahun 2018 dibawah ini menunjukkan mengenai sumber-sumber pendapatan negara. Perkiraan pendapatan negara di tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.894,7 Triliun. Untuk mencapai target tersebut tentunya pemerintah yang berupaya untuk memaksimalkan penerimaan negara, salah satunya dari sektor perpajakan, karena kontribusi paling besar bagi penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan, sebagaimana yang digambarkan dalam postur anggaran APBN tahun 2018 bahwa penerimaan pajak sebesar Rp. 1.618,1 Triliun, dan selanjutnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 275,4 Triliun, dan Hibah sebesar Rp. 1,2 Triliun.

### **Gambar 1 Anggaran APBN Tahun 2018**



Sumber: www.kemenkeu.go.id

**Tabel 1**

**Sumber-Sumber Pendapatan Negara**

Tahun Anggaran	Pajak (%)	PNBP (%)	Hibah (%)
2013	74,9	24,6	0,5
2014	74,0	25,7	0,3
2015	82,3	17,0	0,8
2016	82,6	16,8	0,6
2017	84,8	15,0	0,2
2018	85,4	14,5	0,1

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dari data diatas terlihat dengan jelas bahwa sejak tahun 2013-2018 perpajakan mendominasi penerimaan negara hingga mencapai 85,4%. Hal ini tentunya menunjukkan pentingnya peran pajak bagi penerimaan negara dalam hal membiayai pengeluaran negara. Maka dari itu diperlukan upaya dari pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor perpajakan.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Usaha Mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, akan menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Adapun kriteria dari Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000. Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000. Sedangkan kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000. (Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Di era ini jumlah unit UMKM terus meningkat, dimana masyarakat semakin kreatif dalam menciptakan dan membuka usaha sendiri mulai dari usaha kuliner, usaha fashion, usaha kosmetik, usaha di bidang teknologi maupun otomotif, dan sebagainya. UMKM merupakan salah satu sumber dana yang diharapkan pemerintah yang seharusnya memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara, karena jumlahnya yang terus mengalami peningkatan di setiap tahun, sebagaimana yang tertera di Tabel 2:

**Tabel 2 Jumlah Unit UMKM di Indonesia**

Unit Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Usaha Mikro	54.559.969	55.856.176	57.189.393	58.521.987	60.863.578	62.106.900
Usaha Kecil	602.195	629.418	654.222	681.522	731.047	757.090
Usaha Menengah	44.280	48.997	52.106	59.263	56.551	58.627
Total	55.206.444	56.534.592	57.895.721	59.262.772	61.651.177	62.922.617

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data yang ada di atas, dapat dilihat bahwa di setiap tahunnya jumlah UMKM mengalami peningkatan, yang artinya berpotensi besar pada kenaikan jumlah penerimaan negara. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dengan berupaya memaksimalkan pendapatan dari sektor perpajakan, khususnya bagi pelaku UMKM. Self Assessment System merupakan sistem yang diterapkan pada jenis pajak pusat, termasuk Pajak Penghasilan (Sumber: Online-pajak.com). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun (Sumber: UU No. 36 Tahun 2008). Dan UMKM

termasuk dalam PPh, dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% (Sumber: Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018). Maka sistem yang digunakan dalam pembayaran pajak UMKM ialah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak sendirilah yang berperan aktif dalam mempertanggung jawabkan kewajibannya.

Menurut Dirjen Pajak menyatakan bahwa jumlah pelaku UMKM mencapai hingga sekitar 60 juta, akan tetapi hanya 2,5% atau 1,5 juta UMKM yang tercatat sebagai pembayar pajak. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk memunculkan penerimaan pajak dari kegiatan UMKM dengan diberlakukannya tarif 1%. Tarif 1% ini sangatlah ringan dalam perhitungan pembayaran pajak yang hanya dikalikan dengan omzet bruto, ditambah lagi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini bersifat pajak final yang apabila setelah kewajiban perhitungan, penyetoran dan pembayarannya sudah terpenuhi maka tugas dari wajib pajak sudah selesai. Namun, keadaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dikarenakan masih ada pelaku usaha UMKM yang mempermasalahkan tarif 1% dari omzet itu dirasa terlalu membebani, sebagaimana yang diungkapkan Yon Arsal selaku Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Menteri Keuangan bahwa banyak pelaku UMKM yang keluhkan atas tarif 1% yang dianggap masih tinggi.

Oleh sebab itu negara mengeluarkan peraturan baru, yakni Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yakni kurang dari 4,8 Miliar, dimana peraturan ini mengenakan tarif 0,5% terhadap Wajib Pajak UMKM. Peraturan Pemerintah ini adalah peraturan yang diatur pemerintah dalam mengganti peraturan lama yang memiliki sejumlah kekurangan dan perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terbaru. Diharapkan dengan tarif yang lebih rendah ini dapat meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penurunan ini adalah kemudahan untuk wajib pajak UMKM yakni bentuk tarif yang rendah, dengan perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Langowan tercatat memiliki 44.452 dengan jumlah laki-laki 22.785 jiwa dan perempuan 21.667 jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa). Letak kecamatan ini dianggap sangat strategis karena di kecamatan Langowan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di bagian tengah kabupaten Minahasa. Di kecamatan ini terdapat sejumlah besar pertokoan dan juga pasar-pasar, yang artinya terdapat banyak pelaku UMKM yang menjalankan bisnisnya di Kecamatan Langowan. Juga masyarakat yang berasal dari luar Kecamatan Langowan pun tidak ketinggalan menjalankan kegiatan usahanya di Langowan. Jika dilihat dari banyaknya jumlah pertokoan yang ada pada 2 pasar yang berbeda di Kecamatan Langowan, bahkan pada pertokoan-pertokoan bahkan jenis-jenis UMKM lainnya di luar area pasar atau di desa-desa, tentunya Kecamatan Langowan ini sangat berpotensi terhadap penerimaan dari sektor perpajakan UMKM.

## **METODE**

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pada UMKM di Kecamatan Langowan, maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami tentang kenyataan dari bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah ini pada UMKM di Kecamatan Langowan yang apa adanya, yaitu dengan menganalisis penerapan peraturan tersebut, mengacu pada data-data yang ada pada objek penelitian, serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung yang kemudian menghasilkan teori sendiri. Adapun informan dalam penelitian terdiri atas lima Wajib Pajak yaitu lima pemilik UMKM yang berbeda di Langowan, dengan kriteria yang berbeda-beda, berdasarkan total aset dan omzet yang dimiliki masing-masing pemilik UMKM. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik observasi serta dokumentasi.

Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur dengan harapan untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan terbuka dari para informan. Teknik observasi bertujuan untuk meneliti orang-orang yang akan diteliti sesuai dengan situasi yang sebenarnya, serta teknik dokumentasi adalah sebagai pelengkap sekaligus untuk menambah keakuratan atas setiap informasi yang diperoleh agar diyakini bahwa informasi-informasi tersebut merupakan informasi yang sebenarnya. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan instrumen pengamatan, catatan lapangan, wawancara tidak terstruktur. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data yaitu proses pemilihan atas setiap data-data atau informasi yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung, sehingga dapat memunculkan informasi yang dianggap sesuai atau tidak sesuai pada permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan jumlah unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Langowan yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

**Tabel 4 Jumlah Unit UMKM di Kecamatan Langowan**

No	Kecamatan	Jumlah Unit
1	Langowan Barat	14
2	Langowan Timur	13
3	Langowan Utara	2
4	Langowan Selatan	1
Total		31

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami tentang bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap UMKM di Kecamatan Langowan, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan lima informan dalam hal ini para pemilik UMKM itu sendiri, yang dilakukan melalui teknik wawancara dengan para informan. Adapun alasan peneliti memilih kelima informan ini yaitu karena sudah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dalam menjalankan usahanya, dan memiliki total aset dan omzet yang berbeda-beda satu sama lain. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020. Peneliti menemui para informan di tempat usaha mereka masing-masing, dan disambut dengan ramah dan sopan secara langsung oleh setiap informan yaitu pemilik UMKM itu sendiri dan

menanyakan maksud kedatangan peneliti. Peneliti menjelaskan bahwa hendak melakukan penelitian sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi, pada UMKM yang ada di Langowan tentang bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sehingga perlu melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait penerapan Peraturan Pemerintah ini. Setelah menjelaskan maksud kedatangan peneliti, para informan dengan senang hati mempersilakan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan para informan langsung memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan peneliti pada saat itu juga.

Peneliti mendapati bahwa para informan memberikan jawaban yang apa adanya, tidak ada informasi yang disembunyikan, sesuai dengan bahasa tubuh yang terlihat jelas saat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan peneliti. Para informan tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan, tetapi dengan santai para informan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan peneliti, dengan posisi duduk yang tenang atau posisi berdiri yang tenang, juga tidak ada pengalihan perhatian, bahkan pun para informan tidak menghindari pertanyaan, serta pandangan para informan yang tidak menunduk, dan juga tidak menunda dalam memberikan jawaban. Peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari para informan yaitu kelima pemilik UMKM di Langowan mengenai bagaimana di Langowan yang sebenarnya, dengan menggunakan teknik wawancara. Di bawah ini telah diuraikan hasil wawancara yang peneliti peroleh.

Penjelasan dari *Adam Smith* dalam bukunya *Wealth of Nation* salah satu ajarannya yang terkenal mengenai perpajakan adalah *The Four Maxims*. Menurut *Adam Smith* ada empat asas dalam pemungutan pajak. Adapun asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang telah dikemukakan oleh *Adam Smith* dalam *Waluyo* (2007), bahwa hendaknya dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada empat asas, yaitu asas keadilan (*equality*), asas kepastian (*certainty*), asas kesederhanaan (*convenience*) dan asas ekonomi (*economy*). Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak tersebut maka perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Menurut *Adam Smith*, asas keadilan ialah pemungutan pajak harus adil dan merata. Artinya pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak sehingga negara tidak boleh bertindak diskriminatif. Berdasarkan teori inilah sehingga jumlah pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan Wajib Pajak sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Berikut ini merupakan hasil wawancara terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Langowan. Adapun pertanyaan yang diajukan ialah: "Apakah jumlah pungutan pajak atau jumlah pajak terutang disesuaikan dengan penghasilan yang diterima Wajib Pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018?" Berikut ini merupakan jawaban dari para informan: "Iya, sesuai dengan penghasilan" (Jawaban dari KL). Kemudian didukung oleh jawaban informan lainnya: "Disesuaikan dengan besar-kecilnya penghasilan yang saya terima" (Jawaban dari MM), dan dilengkapi dengan jawaban berikut: "Jumlah pajak yang harus saya bayar sesuai dengan kemampuan

saya karena didasarkan pada besar-kecilnya penghasilan yang saya peroleh” (Jawaban dari OW). Dengan jawaban dari para informan ini dapat dilihat bahwa pemungutan pajak terhadap pelaku UMKM sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ternyata sudah sesuai dengan asas keadilan, yang artinya bahwa Wajib Pajak yang mempunyai harta lebih maka harus membayar lebih, sedangkan Wajib Pajak yang memiliki kemampuan yang standar dalam membayar pajak maka jumlah pajak yang harus dibayar lebih kecil. Jika sistem pemungutan pajak didasarkan pada asas keadilan, maka Wajib Pajak tidak perlu merasa kuatir karena jumlah pungutan pajak yang dibebankan sesuai dengan daya pikul masing-masing.

Asas pemungutan pajak yang kedua menurut Adam Smith ialah asas kepastian hukum, tujuannya agar penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Pemungutan pajak harus diatur dalam Undang-Undang yang jelas dan memiliki kekuatan yang mengikat. Asas ini juga berfungsi untuk mencegah penyelewengan pajak baik dari pembayar maupun pemungut pajak. Sehingga bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan asas inilah maka hendaknya penetapan atas jumlah pajak terutang tidak ditentukan sesuka hati atau sewenang-wenang. Hal ini senada dengan jawaban dari para informan atas pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai “Apakah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dapat memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak?”.

Berikut ini merupakan jawaban dari para informan: “Tentu saja dapat memberikan kepastian hukum” (Jawaban dari FK). Jawaban tersebut dilengkapi oleh jawaban berikut ini: “Peraturan Pemerintah ini memberikan kepastian hukum, sehingga saya tidak perlu kuatir terhadap oknum-oknum tertentu yang mencoba menipu saya tentang jumlah pungutan pajak terutang saya.” Jawaban dari informan lainnya berikut ini juga mendukung kedua jawaban sebelumnya: “Ada kepastian hukum, kan sudah ada Peraturan Pemerintahnya yang mengatur, maka dari itu saya harus mengetahui berapa jumlah pajak terutang saya dan kapan harus saya bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan saya menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini maka saya merasa terlindungi dari orang-orang yang bisa saja menipu saya.” Dilihat dari pernyataan para informan, ternyata Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dapat memberikan kepastian hukum, sehingga bagi yang tidak menjalankan ketentuan perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini maka akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Asas yang ketiga ialah asas kesederhanaan, yang artinya pemungutan pajak tidak menyulitkan atau memberatkan. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, misalnya pemungutan pajak dilakukan disaat Wajib Pajak baru menerima penghasilan. Pelaku UMKM di Langowan belum semuanya yang merasa cukup ringan dalam membayar pajak, karena usaha tidak selalu untung namun ada juga saat dimana beberapa pelaku UMKM mengalami kerugian. Sebagaimana jawaban dari para informan berikut ini atas pertanyaan yang diajukan peneliti tentang “Apakah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini memberikan keringanan/kemudahan bagi Wajib Pajak atau tidak memberatkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?” Jawaban dari para informan atas pertanyaan tersebut ialah: “Kalau menurut saya tidak terlalu berat karena tarifnya kan cukup

rendah” (Jawaban dari KL). Jawaban tersebut senada dengan jawaban berikut ini: “Dalam membayar pajak dengan tarif yang telah diturunkan tidak terlalu sulit, bahkan perhitungannya juga saya mengerti jadi menurut saya tidak memberatkan.” (Jawaban dari TK).

Namun kedua jawaban tersebut tidak didukung oleh jawaban-jawaban berikut ini, dimana Wajib Pajak mengemukakan beberapa keberatan yang dialami ketika hendak membayar pajak, yaitu sebagai berikut: “Tarifnya memang rendah, akan tetapi terkadang saya mengalami kerugian tetapi mengharuskan saya untuk membayar pajak” (Jawaban dari MM). Jawaban berikut mendukung jawaban sebelumnya: “Ada saat dimana saya juga harus memenuhi banyak kebutuhan yang bertepatan dengan waktu membayar pajak, sehingga membayar pajak terasa berat bagi saya jika bertepatan dengan adanya kebutuhan lain yang harus saya penuhi” (Jawaban dari FK). Kedua jawaban diatas senada dengan jawaban berikut ini: “Saya tidak keberatan dengan tarif yang rendah akan tetapi usaha saya tidak selalu untung, pernah juga saya mengalami kerugian. Dan hal itu cukup berat bagi saya saat saya harus membayar pajak” (Jawaban dari OW).

Tujuan dari asas kesederhanaan ialah mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, bukan mempersulit. Akan tetapi dilihat dari jawaban-jawaban diatas bahwa ternyata sebagian besar Wajib Pajak mengaku masih mengalami kendala karena ada saat-saat tertentu dimana Wajib Pajak mengalami kerugian dan diwaktu yang bersamaan harus menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengacu pada jawaban-jawaban tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kecamatan Langowan belum sesuai dengan asas kesederhanaan.

Asas pungutan pajak yang keempat menurut Adam Smith ialah asas ekonomi/efisiensi yang artinya bahwa biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Maka dari itu peneliti mengajukan pertanyaan terhadap Wajib Pajak terkait asas ekonomi/efisiensi berikut ini: “Apakah tarif yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini sudah sesuai dengan asas ekonomi/efisiensi?” Berikut jawaban dari para informan: “Menurut saya sudah sesuai” (Jawaban dari KL). Jawaban tersebut sesuai dengan jawaban informan lainnya berikut ini: “Kalau menurut saya tarifnya cukup kecil, karena selama ini juga keuntungan saya cukup memenuhi kebutuhan saya dan cukup untuk membayar pajak dengan tarif yang seperti itu.” (Jawaban dari TK).

Namun jawaban lain yang tidak senada dengan kedua jawaban diatas ialah: “Bagi saya kurang efisien, tetapi masih bisa saya patuhi karena tarifnya juga yang lebih rendah dari tarif sebelumnya.” (Jawaban dari MM). Jawaban lainnya ialah sebagai berikut: “Masih kurang efisien, karena diiringi dengan kebutuhan yang harus saya penuhi jadi kadang saya merasa sedikit berat tetapi kewajiban saya masih bisa saya patuhi” (Jawaban dari OW). Kedua jawaban tersebut senada dengan jawaban berikut ini, yaitu: “Ada saat dimana saya merasa kurang efisien yang disebabkan oleh kenaikan harga barang dan sebagainya” (Jawaban dari FK). Asas ini seharusnya memberikan keringanan bagi Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seharusnya merasa bahwa pengeluaran dalam membayar

pajak adalah jumlah yang kecil, karena masih banyak juga kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka berikut ini merupakan pembahasan mengenai penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kecamatan Langowan. Jika ditinjau dari asas keadilan, para informan menunjukkan bahwa merasa adil karena jumlah pungutan pajak disesuaikan dengan besar kecilnya penghasilan yang diperoleh dalam satu periode atau sesuai dengan daya pikul masing-masing sebagaimana dengan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Maka dari itu pengenaan pajak terhadap UMKM di Kecamatan Langowan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sudah sesuai dengan asas keadilan. Bahkan pemerintah juga mengelola penerimaan dari sektor perpajakan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana jawaban para informan yang menyatakan bahwa dapat menikmati peran itu sendiri dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, dimana pemerintah mengadakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga apa yang Wajib Pajak keluarkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya maka ada imbalan secara tidak langsung dari pemerintah kepada Wajib Pajak yang juga sebagai masyarakat.

Jika ditinjau dari asas kepastian hukum, para informan mengakui bahwa Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dapat memberikan kepastian hukum. Karena ini mengharuskan Wajib Pajak untuk mengetahui jumlah pajak terutang dan kapan waktu pembayarannya sehingga tidak perlu khawatir jika ada oknum-oknum tertentu yang berniat mencurangi atau membohongi tentang jumlah pungutan pajak atau waktu pembayaran pajak karena semuanya telah diatur dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM di Kecamatan Langowan atau sudah sesuai dengan asas kepastian hukum. Jika ditinjau dari asas kesederhanaan, sebagian informan mengakui bahwa tidak terlalu berat melaksanakan kewajibannya dengan tarif 0,5%, karena sesuai dengan penghasilan mereka yang mengalami keuntungan. Akan tetapi sebagian informan lainnya mengaku cukup berat karena terkadang terjadi kerugian atau dibarengi dengan kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi sehingga membayar pajak terasa berat. Dilihat dari pengakuan informan yang belum semua mengakui tarif 0,5% sudah ringan, ini bagi pelaku UMKM di Kecamatan Langowan belum sesuai dengan asas kesederhanaan.

Jika ditinjau dari asas ekonomi/efisiensi dimana pengenaan pajak harus seminimum mungkin, sebagian informan mengaku tarif 0,5% adalah tarif yang kecil sehingga terasa ringan saat membayar pajak. Akan tetapi berbeda dengan informan lainnya yang mengaku bahwa tarif 0,5% masih cukup besar untuk mereka dengan berbagai alasan yang ada. Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut di Kecamatan Langowan belum sesuai dengan asas ekonomi. Jika ditinjau dari asas daya pikul, para informan mengakui bahwa pungutan pajak sesuai dengan daya pikul mereka, artinya jika penghasilan mereka rendah maka pajaknya juga rendah. Dan sebaliknya, jika penghasilan mereka tinggi maka pajaknya juga tinggi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sudah sesuai dengan asas daya pikul bagi pelaku UMKM di Kecamatan Langowan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaku UMKM di Kecamatan Langowan merasa adil mengenai jumlah pungutan yang dikenakan jumlah pungutan pajak terutang tergantung dari besar kecilnya penghasilan yang mereka terima atau dengan daya pikul masing-masing Wajib Pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Bahkan pemerintah juga memberikan imbalan secara tidak langsung bagi Wajib Pajak yang juga sebagai masyarakat berupa pengadaan prasarana yang dapat menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Pemerintah berusaha mengelola penerimaan dari sektor perpajakan untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat, sehingga Wajib Pajak dalam membayar pajak tentunya dapat menikmati peran pajak itu sendiri lewat program-program yang diadakan oleh pemerintah.

Pelaku UMKM di Kecamatan Langowan mengakui bahwa ada kepastian hukum. Karena menurut pengakuan informan bahwa mereka diharuskan untuk mengetahui jumlah pajak terutang serta kapan waktu pembayaran pajak atau batas waktu pembayaran pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Karena dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut dapat memberikan informasi kepada pelaku UMKM di Kecamatan Langowan mengenai jumlah pajak terutang dan kapan harus dibayar untuk mencegah terjadinya kecurangan, baik dari petugas pajak maupun dari Wajib Pajak itu sendiri. Asas kepastian hukum ini bertujuan untuk menghindari tindakan yang bersifat melanggar. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu merasa khawatir jika mungkin saja ada oknum-oknum tertentu yang mencoba menipu jumlah pajak yang harus dibayar ataupun waktu pembayarannya. Karena sesuai dengan asas ini maka ada sanksi hukum bagi siapa saja yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Langowan mengaku bahwa tarif 0,5% tidak terlalu memberatkan mereka dalam membayar pajak, akan tetapi sebagian pelaku UMKM lainnya masih menganggap bahwa tarif 0,5% itu masih dianggap berat karena walaupun pelaku UMKM mengalami kerugian namun tetap mengharuskan Wajib Pajak membayar pajak. Jadi belum semuanya yang merasa bahwa pungutan pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sudah sesuai dengan asas kesederhanaan.

Bahkan tarif 0,5% belum diakui sebagai tarif yang sangat kecil bagi semua pelaku UMKM di Kecamatan Langowan. Sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Langowan mengakui bahwa tarif tersebut adalah arif yang dianggap kecil, namun yang lainnya menganggap tarif tersebut masih dianggap belum terlalu kecil. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa belum sesuai dengan asas ekonomi bagi seluruh pelaku UMKM di Kecamatan Langowan.

Adapun saran yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah: Kendala yang dihadapi oleh sebagian Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Langowan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah karena waktu pembayaran pajak harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, walaupun diwaktu bersamaan Wajib Pajak mengalami kerugian ataupun permasalahan lainnya yang mengakibatkan Wajib Pajak merasa berat ketika hendak membayar pajak. Maka dari itu diperlukan peran dari pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut agar pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak dapat sesuai dengan asas-asas pemungutan yang seharusnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adiman, S. R. M. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808>
- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2019). 3 1,2,3. *14(23)*, 362–370.
- Hanifatusa'idah, Y., Diana, N., & Mawardi, C. M. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang. *E-Jra*, 08(01), 1–13.
- Indonesia, R. (2018). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. *Peraturan Pemerintah No. 23*, 1–9.
- Krisna Yudha, C., & Ratna Sari Dewi, C. I. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Aturan PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM Ekowisata Desa Singapadu. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 958. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p13>
- Pemerintah, C. (2017). TABEL - 1 . PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO , KECIL , MENENGAH ( UMKM ) DAN USAHA BESAR ( UB ) TABEL - 2 . PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO , KECIL , MENENGAH ( UMKM ) DAN USAHA BESAR ( UB ). 1, 1–2.
- Prakosa, P. B., & Hidayatulloh, A. (2019). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 99. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.553>
- Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>
- Tenaga, M., Dan, K., Republik, T., Tenaga, K., Dan, K., & Fungsi, D. A. N. (2010). *Republik Indonesia Republik Indonesia*. 2013(021), 1–266.
- , H. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 6(2), 53–58. <https://doi.org/10.7454/jvi.v6i2.127>